

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Masyarakat umum adalah kelompok sosial yang tidak mampu hidup mandiri tanpa bantuan kelompok sosial lainnya. Dalam situasi ini terjadi interaksi sosial yang positif antara individu yang satu dengan individu lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar individu tersebut.<sup>1</sup> Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang dilakukan oleh dua orang yang berhubungan untuk melakukan sebuah perbuatan yang menghasilkan tujuan disebut *muamalah*.

*Muamalah* merupakan syariat Islam yang mengatur tata cara menjalin hubungan dan kolaborasi manusia dengan manusia lainnya. Untuk memenuhi Kebutuhan lahiriyah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip *din al islam*. hukum asal *muamalah* ini adalah boleh, hal ini mengandung pengertian bahwa suatu transaksi atau akad, bukanlah kewajiban ataupun yang diharamkan, namun merupakan sesuatu yang dibolehkan untuk dijalankan sepanjang tidak ada dalil atau nash yang mewajibkan atau mengharamkan akad tersebut.<sup>2</sup>

*Muamalah* dalam arti sempit dikenal dengan *fiqh* dan *akhlak*. Islam cukup bersimpati dengan masalah *muamalat*. Tujuan dari kebijakan ekonomi syariah adalah untuk menegakkan hak asasi manusia, dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 11.

<sup>2</sup> Daen Naja, *Bekal Banker Syariah* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 110.

membatasi kegiatan manusia agar tidak menyimpang dari aturan Islam.<sup>3</sup> Ada dua jenis *muamalah*, yaitu *muamalah adabiyah* dan *muamalah madiyah*. *Muamalah adabiyah* merupakan *muamalah* yang kegiatan manusia sebagai pelaku, contohnya saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang berkaitan dengan percampuran harta dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan *Muamalah madiyah* terdiri dari *muamalah* yang mempersoalkan objek kajian contoh *Muamalah madiyah* adalah jual beli (*alba'i altijarah*), gadai (*al-rahn*), pemindahan hutang (*hiwalah*), perkongsian, (*al-syirkah*), perseroan dan tenaga (*al - Mudharabah*), dan lain -lain.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk *muamalah* yang terjadi di masyarakat adalah kerja sama, kerja sama adalah bentuk pertalian antara dua orang atau lebih di mana suatu objek menjadi dasar terjalinnya sebuah hubungan. Serta kegiatan yang di lakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dimana interaksi tersebut yang kegiatannya bertujuan mencapai suatu tujuan dengan saling membantu dan saling memahami kegiatan individu sesama.<sup>5</sup>

Di dalam Al Qur'an juga disampaikan perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Kerja sama dalam berbisnis juga bagian dari saling tolong menolong. Saling mendapatkan keuntungan dan memberikan keuntungan kepada yang lain.

---

<sup>3</sup> Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 36

<sup>4</sup> Saebani Ahmad Beni, *hukum ekonomi Syariah dan akad Syariah di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 19

<sup>5</sup> W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 492

Sebagaimana telah di jelaskan firman Allah dalam surah Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.<sup>6</sup>

Dasar dan dalil di atas telah kentara menaruh pengertian adanya anjuran serta dorongan untuk saling berbuat kerjasama dan tolong menolong pada hal kebaikan. sehingga telah ditentukan pada ajaran Islam juga masih ada konsep bagaimana cara melakukan kerja sama pada berbisnis yang sinkron menggunakan ajaran ekonomi Islam.

Sebagai satu-satunya unsur terpenting dalam hukum Islam, ekonomi merupakan sarana yang melaluinya manusia harus dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Akibatnya, dalam ajaran agama Islam, penekanannya tidak hanya pada masalah hukum, tetapi juga pada masalah yang lebih langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti penerapan akad *muzara'ah* dalam kerja sama di bidang pertanian.

*Muzara'ah* juga disebut dengan *Mukhabarah* dari asal kata, "*al'Khobaar*" (yang artinya adalah tanah yang gembur). *Muzara'ah* adalah pengaturan antara dua pemerintah dimana pemerintah pertama (pemilik lahan) mendistribusikan semua lahan yang telah di sepakati sementara pemerintah kedua (pengelola/penggarap) sebagai pemberi pinjaman.

---

<sup>6</sup> Kemenag RI, *ar-Rahman al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 36

Menurut asumsi yang dibuat dalam rencana, manfaat perusahaan diidentifikasi dengan jelas.<sup>7</sup> *muzara'ah* merupakan akad pemanfaatan dan penggarapan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak yang menggarap, sedangkan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan prosentase bagian sesuai yang mereka berdua sepakati.

Dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S Al-waqi'ah (56): 63-64

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ( ) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

Artinya:

“Maka terangkanlah kepada-KU tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamukah yang menumbuhkannya?”<sup>8</sup>

Dalil dalam al-qur'an di atas berkaitan dengan pengertian *muzara'ah* adalah bahwa semua tanaman yang tumbuh di bumi ini berkat rahmat dari Allah SWT bukan dari hasil kerja manusia maka hal tersebut di manfaatkan untuk mengelola lahan atau menyewakannya dengan sesama muslim.

Berdasarkan pengertian *muzara'ah* diatas ada beberapa ulama mendefinisikan akad *muzara'ah* sebagai berikut:

1. Ulama malikiyyah mendefinisikan akad *muzara'ah* adalah kerja sama dalam mengolah dan menanam lahan
2. Ulama syafi'iyah berpendapat dalam hal *muzara'ah* adalah mengerjakan suatu lahan dengan upah sebagian dari hasilnya sementara benihnya dari pihak penggarap

<sup>7</sup> Mardani, *hukum ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011),3.

<sup>8</sup> Wahbah az-zuhaili, *fiqih al- islam wa adillatuhu. jilid 6*,(Jakarta: Gema Insani, 2007),556.

3. Ulama Hanabillah mengartikan akad *muzara'ah* seperti berikut bahwa penyerahan suatu lahan kepada orang (buruh tani) penggarap yang mengolah dan menanamnya, sedangkan hasil tanamannya dibagi antara mereka berdua (pemilik lahan dan penggarap).<sup>9</sup>

Adapun salah satu bentuk aplikatif *muzara'ah* yang terjadi di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kediri yaitu pemilik lahan mengajak kerja sama dalam bidang pertanian karena pemilik lahan mengetahui keahlian penggarap di bidang pertanian dan juga ingin membantu material dari pihak penggarap. Terkait hal tersebut *muamalah* tidak diperbolehkan merugikan orang lain dengan tindakan seperti penipuan ataupun kekerasan *muamalah* mempunyai ruang lingkup yang cukup banyak yaitu salah satunya dalam kerja sama lahan pertanian yaitu *muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah suatu akad kerja sama pengelola/penggarap dengan pemilik lahan, dimana pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelola, di manfaatkan dan ditanami dengan baik dengan di berikan imbalan dari hasil panen. Kerja sama yang di lakukan hanya menggunakan lisan tanpa di tulis, Kerja sama yang terjadi Lebih banyak orang yang menyangkal bahwa ini adalah resiko bagi kedua belah pihak dalam organisasi ketika mereka berbicara tentang sikap untuk melaksanakan sebuah kerja sama yang apabila terjadi cedera janji bagi salah satu pihak yang melanggar perjanjian. Resiko dan kerugian terbesar ada pada keduanya yaitu penggarap dan pemilik lahan. suatu perbandingan yang di setujui bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya itu sedikit, keduanya juga mendapat

---

<sup>9</sup> Abdullah Arif Muklas, "konsep kerjasama dalam ekonomi islam", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 9, No.1, 2021, 4

sedikit pula. Jika tidak menghasilkan apa-apa, maka keduanya akan menderita kerugian. Dengan metode seperti itu maka dapat di katakan sangat adil dan memberikan hak kedua belah pihak. Setiap muslim dibolehkan kerja sama ataupun usaha dalam segala hal selama hal tersebut tidak menyimpang dari syariat islam,

Seperti di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kediri sebagian besar masyarakat desa Keniten Kecamatan Mojo Kediri bermata pencaharian sebagai petani adapun yang menjadi latar belakang terjadinya kerja sama lahan pertanian di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kediri sebagai berikut:

1. Pemilik lahan mempunyai lahan yang cukup luas akan tetapi tidak mempunyai keahlian di bidang pertanian
2. Pemilik lahan mendapatkan hasil dari lahan yang dikelola dari pihak penggarap tanpa melakukan apapun dengan hasil yang banyak
3. Penggarap bertujuan untuk mendapatkan hasil dengan memenuhi kebutuhan keluarganya dari hasil lahan.
4. Penggarap tidak mempunyai lahan dan tidak memiliki pekerjaan tetap

Masyarakat Desa Keniten Kecamatan Mojo Kediri mempunyai ciri-ciri yang di jelaskan di atas dimana salah satu pihak hanya mempunyai lahan dan mempunyai modal saja serta tidak mempunyai keahlian di bidang pertanian dan pihak penggarap hanya mempunyai keahlian di bidang pertanian tetapi tidak mempunyai lahan dan modal untuk bertani maka kedua belah pihak tersebut memutuskan untuk melakukan kemitraan lahan pertanian.

Pada umumnya dan dalam praktik yang ada di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kediri. Kerja sama yang dilakukan menggunakan sistem bagi hasil dengan pembagian  $\frac{1}{3}$  dengan presentase pihak pemilik lahan yang memberi modal dengan bagian 2 sedangkan pihak penggarap mendapat bagian 1. Perhitungan pembagian hasilnya yaitu jika seluruh modal dari pemilik lahan perhitungannya dalam panen menghasilkan 30 ton tebu maka:  $\frac{1}{3} = 10$  ton untuk penggarap dan  $\frac{2}{3} = 20$  ton untuk pemilik lahan, hasil 30 ton tersebut dari hasil panen dikurangi biaya operasional secara menyeluruh selanjutnya di bagi sesuai ketentuan di awal.

Pada umumnya sistem kerja sama di Desa Keniten dilakukan sebagaimana kebiasaan masyarakat di desa tersebut dan berdasarkan rasa saling percaya serta merupakan wujud saling tolong menolong sesama warga. Namun ada penyimpangan dalam pembagian hasil panen yang dilakukan oleh salah satu pihak. Berawal dari pemilik lahan yang menyediakan modal dan lahan untuk ditanami oleh penggarap, dengan kesepakatan awal hasil panen dibagi dengan  $\frac{1}{3}$  untuk penggarap dan  $\frac{2}{3}$  untuk pemilik lahan. Namun setelah panen timbul permasalahan dalam pembagian keuntungannya. Pihak penggarap tidak memberikan hasil panen yang sesuai yaitu hanya mendapat 18 ton tebu maka tidak genap  $\frac{2}{3}$  bagian karena biaya operasional dari pemilik lahan. Kerja sama yang di lakukan antara penggarap dan pemilik lahan masih menggunakan adat kebiasaan yang di jalankan, yaitu pembagian hasil panen yang di lakukan pihak penggarap memberikan secara langsung hasil panen tersebut tanpa menjelaskan sama sekali tentang hasil panen yang didapat.

Dengan alasan agar pemilik lahan tidak mengetahui bagian penggarap, dan tidak disalahkan jika dalam pembagian hasilnya tidak sesuai dengan perjanjian awal. Pihak penggarap juga tidak memberi hasil panen sesuai dengan perjanjian diawal. Dengan alasan bagian dari penggarap tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk perawatan tebu yang hasil panennya bagus tanpa ada kerugian. Menurut penggarap pihak pemilik lahan tidak mengeluarkan tenaga untuk perawatan tebu jadi pihak penggarap menambah hasil miliknya karena menganggap bahwa penggarap yang sudah banyak berjasa dan mengeluarkan banyak tenaga untuk mendapatkan hasil panen yang bagus tanpa ada kerugian.

Tidak ada kejelasan dalam bagi hasil sesuai dengan kebiasaan kerja sama di desa tersebut dengan pembagian awal  $\frac{1}{3}$  untuk penggarap dan  $\frac{2}{3}$  untuk pemilik lahan tiba waktu panen pemilik lahan mendapat bagian kurang dari  $\frac{2}{3}$  bagian serta penggarap mendapat  $\frac{1}{3}$  lebih dari bagian, diawali dengan perjanjian yang menggunakan sikap rasa saling percaya hal ini di tandai dengan pemilik lahan hanya menyepakati dengan lisan tanpa tertulis serta tidak membawa saksi untuk bukti akad sudah di lakukan, adanya keuntungan yang lebih banyak yang di rasakan oleh penggarap yang mendapatkan bagian lebih banyak yaitu 12 ton tebu atau  $\frac{1}{3}$  lebih.

Pembagian hasil dari panen tidak dilakukan sesuai perjanjian kerja sama yang di lakukan di awal sebelum memulai kerja sama tersebut. Praktik kerja sama lahan pertanian seperti di Desa Keniten mencerminkan ketidakadilan dan mekanisme dalam pembagian Karena dalam praktik pembagian hasil tidak jelas dan tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana pelaksanaan praktik sistem bagi hasil dan kerja sama para pihak. Dengan demikian penting kiranya peneliti melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul yaitu tentang “**PRAKTEK KERJA SAMA PERTANIAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH** (Studi Kasus Di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kediri)

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di simpulkan bahwa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek kerja sama dalam bidang pertanian di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerja sama pertanian antara petani tebu dan pemilik lahan di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji tentang praktek kerja sama dalam bidang pertanian di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kediri
2. Untuk mengkaji tentang tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek kerja sama antara petani tebu dengan pemilik lahan di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kediri

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu:

1) Secara teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan keilmuan dan menambah wawasan terkait dengan praktik kerja sama

2) Secara praktis

a. Bagi masyarakat

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi informasi dan bahan referensi serta memberikan pemahaman terkait hal praktik kerja sama dalam bidang pertanian di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

b. Bagi penelitian yang akan datang

Peneliti berharap penelitian ini dapat di jadikan sebagai pertimbangan atau sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan dilakukan. Dibawah ini peneliti akan memberikan kesimpulan hasil penelitian yang pernah dilakukan

1. Skripsi yang di tulis oleh Ayu Wulandari Budiyanti. Mahasiswi fakultas Syariah dan hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019). Dalam skripsinya yang berjudul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian Antara Kelompok Tani Dan Dinas Pertanian Di Desa*

***Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep***". Penelitian ini yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian bagaimana mekanisme terhadap sistem kerja sama musyarokah bidang pertanian di Desa Giring Kecamatan Manding dimana akad yang diterapkan di dalamnya sudah sesuai dengan hukum islam. yang memuat jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori di bab dua, yaitu tentang mekanisme pelaksanaan sistem kerja sama bidang pertanian di Desa Giring Kecamatan Manding dan yang kedua mengenai analisis hukum Islam terhadap sistem kerja sama bidang pertanian di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep. perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian terdahulu mengkaji dengan menggunakan hukum islam sebagai tinjauannya sedangkan pada penelitian yang akan di kaji oleh peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai tinjauannya.<sup>10</sup>

2. Skripsi yang di tulis oleh Nurfaika.mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam ,jurusan ekonomi islam . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2019). Dalam skripsinya yang berjudul "***Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Takalar***" penelitian ini membahas mengenai kemitraan yang di lakukan oleh petani tebu dan pabrik gula kerjasama dan kesepakatan

---

<sup>10</sup> Ayu Wulandari Budiyanti, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian Antara Kelompok Tani Dan Dinas Pertanian Di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep*,(Surabaya: . Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

2. Skripsi yang di tulis oleh Nurfaika.mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam ,jurusan ekonomi islam . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2019). Dalam skripsinya yang berjudul “*Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Takalar*” penelitian ini membahas mengenai kemitraan yang di lakukan oleh petani tebu dan pabrik gula kerjasama dan kesepakatan yang dilakukan antara petani tebu dengan pabrik gula dalam kemitraan ini bahwa Pabrik Gula Takalar sebagai pihak perusahaan menyediakan sarana produksi dan bimbingan teknis budidaya tanaman tebu di lapangan. sedangkan petani dalam sistem kemitraan ini menyediakan lahan dan tenaga kerja, biaya angkut, biaya perawatan dan lain sebagainya. Perbedaan terletak pada pokok pembahasan dalam skripsi Nurfaika berfokus pada bagaimana bentuk kemitraan menurut pandangan islam dan fokus pembahasan dalam penelitian yang akan di kaji memebahas mengenai bagaimanakah praktek kerjasama terhadap petani tebu dan pemilik lahan di tinjau dari kompilasi hukum ekonomi Syariah (KHES). Persamaan skripsi Nurfaika dengan penelien yang akan di kaji adalah sama-sama membahas tentang kerjasama.<sup>11</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Machmudah. mahasiswa fakultas Syariah jurusan Muamalah. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2013). Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil Disertai dengan Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.*”

---

<sup>11</sup> Nurfaika, *Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Takalar*,(Makasar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2019).

Skripsi ini membahas tentang praktek kerja sama pertanian di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan pengertian *muzara'ah*, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dengan petani dimana pemilik lahan memberi tugas kepada pengelola untuk ditanami dan dikelola dengan baik, dimana biaya dari keseluruhan mulai dari pembibitan sampai panen dari pemilik lahan dan juga petani meminta upah yang berupa uang. Sehingga dari kerja sama ini ada salah satu pihak yang dirugikan. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti kerja sama. ada perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian ini pemilik lahan hanya mendapat 1 bagian saja yang tidak ada dikesepakati di awal yaitu 1/3 tapi dalam praktiknya tidak sesuai.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Siti Machmudah, *Analisis Hukum Islam terhadap Kerja sama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil Disertai dengan Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*, (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2013).